



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 233/Kw.24/PP.03.2/08/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah/RA : RA SYIFAUL HAYAT
Alamat : Desa Lapole RT/RW : 001/001
Desa/Kelurahan : Lapole
Kecamatan : Maligano
Kabupaten/Kota : Muna
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Al-Aliim Maligano
Akte Notaris Penyelenggara : 10 Ary Guntoro, SH., M.Kn Tanggal 16
Maret 2017
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0005120.AH.01.04. TAHUN 2017
Tanggal 16 Maret 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	4	0	3	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 11 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



MUSAAD






KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 183 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL
ATHFAL SYIFAUL HAYAT KABUPATEN MUNA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal Syifaul Hayat yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Syifaul Hayat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kasubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha
		

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAL SYIFAUL HAYAT KABUPATEN MUNA

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada:

Nama RA : Raudatul Athfal Syifaul Hayat
Alamat Madrasah : Jalan martadinata No 30
Desa/Kelurahan Lapole
Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara
Penyelenggara : Yayasan Perguruan Al-Aliim
Maligano
Akte Notaris : 10 Ary Guntoro, SH., M.Kn Tanggal
16 Maret 2017
Pengesaha : AHU-0005120.AH.01.04. TAHUN
2017 Tanggal 16 Maret 2017

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara



Faisal Musaad